

## PESANTREN – PENGEMBANGAN – FASILITASI

2022

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 4 TAHUN 2022, LD 2022/NO. 4 SETDA KAB. PURWOREJO 23 HLM

### FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

**Abstrak :** – Pesantren merupakan salah satu wadah pendidikan di Daerah untuk membina generasi penerus bangsa dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhhlak mulia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, keberadaan Pesantren di Daerah mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional dan Daerah, Undang-Undang yang mengatur tentang Pesantren telah memberikan dasar kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi pesantren di Daerah;

- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur Fasilitasi Pengembangan Pesantren, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang Pengertian, Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah, Hak, Tanggung Jawab Dan Kriteria Pesantren, Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Dakwah, Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan, Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, Koordinasi, Prosedur Pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Monitoring Dan Evaluasi, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

**Catatan :** – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 31 Mei 2022;  
– Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini

diundangkan

- Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang belum mengakomodir program, kegiatan atau sub kegiatan fasilitasi pengembangan pesantren sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini pada saat dilakukannya revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- Penjelasan 7 Hlm